

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO TERKAIT KEBIJAKAN PPKM

Isyak Pancoro Putro¹, Sugeng Hadi Purnomo²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: pancoro16@gmail.com

Abstrak

Kondisi darurat dalam masa pandemi covid 19 di Indonesia memaksa pemerintah untuk mengambil kebijakan pppm, yakni pengurangan intensitas dan volume pekerjaan harian. hal ini menimbulkan problem baru bagi para pelaku usaha mikro yang otomatis penghasilannya berkurang drastis. bagaimana pemerintah menyiasati problem yang ada menjadi solusi yang tepat bagi objek pppm tersebut menjadi perpaduan menarik dalam penulisan skripsi ini.

kata kunci: kebijakan, konflik norma

Abstract

This emergency situations cause of covid 19 spreading threat makes government close many kinds of work. Those policy affecting labour income decrease. for that, government must take responsibility in order to fulfilling the daily needs of the labour. this article will talk and give advice to government what should they do

keywords: policy, conflict of norms

PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 yang mulai merebak pada akhir 2019 di Tiongkok dan mulai masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020 merupakan titik balik besar yang merubah tatanan dunia global. Mulai dari segi medis dan kesehatan, hingga domino efek yang mengikutinya terkena imbas dari munculnya penyakit yang diumumkan oleh *World Health Organization* atau WHO ini berasal dari Wuhan, Tiongkok. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan banyak orang terkejut, baik privat maupun pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Awal mulanya, setelah diketahui oleh dunia bahwa penyakit ini akan terus berkembang dan bermutasi dari satu inang ke inang yang lain, pemerintah melakukan sejumlah upaya terpadu untuk menurunkan resiko penularan penyakit berbahaya ini. Mulai dari menutup lalu lintas transportasi dari dan ke Tiongkok, hingga menutup aktivitas kegiatan dalam negeri yang kesemuanya bertujuan untuk mengurangi kontak dengan orang yang telah terinfeksi. Dengan menurunkan intensitas pertemuan antar manusia, harapannya resiko peningkatan penularan penyakit covid-19 akan dapat ditekan dan kondisi normal seperti sedia kala sebelum adanya penyakit akan kembali. Pola berpikir inilah yang coba dipergunakan

oleh pemerintah di seluruh dunia berdasarkan himbauan dari para ahli klinis, analis medis dan dokter serta para scholar ilmu pengetahuan lainnya.

Terdapat beberapa term atau kosakata yang dipergunakan untuk memerangi covid-19 melalui pengurangan intensitas kegiatan antar umat manusia. Di Amerika Serikat dan Negara-Negara Eropa menggunakan kata *lockdown* yang taklain adalah membatasi kegiatan masyarakat hanya kegiatan esensial seperti supply bahan pangan dan obat yang diizinkan untuk beroperasi, sedangkan kegiatan lain seperti hiburan dan sebagainya ditutup. Di Indonesia juga melakukan langkah serupa yang menggunakan kata Pembatasan Sosial Berskala Besar atau biasa juga disebut dengan PSBB dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Perkantoran atau yang biasa disingkat dengan PPKM. PPKM ini ada beberapa level, mulai dari 1-2-3-4 mengacu pada keketatan atau izin yang diperbolehkan untuk dilakukan ada di sektor mana saja.

Penjelasan mengenai PSBB sebenarnya merupakan langkah awal dari upaya pemerintah untuk merespon cepatnya penyebaran virus yang sebagian orang menganggap rekayasa ini agar tidak melonjak tinggi kasusnya. PSBB menekankan upaya darurat seperti halnya menarik tuas rem tangan pada mobil agar kesemua roda berhenti secara simultan, berbeda dengan PPKM yang tetap memperbolehkan adanya gerakan tetapi dengan pembatasan tertentu. Analoginya adalah PSBB adalah rem tangan, PPKM adalah rem kaki, yang sewaktu-waktu bisa dilepas dan diinjak menurut situasi. Inilah paling tidak gambaran awal kondisi upaya pengendalian penyebaran covid-19 di Indonesia.

Strategi yang dilakukan ini, PSBB dan PPKM, terbukti efektif untuk menekan laju penyebaran covid-19 di dunia. Dengan dilakukannya upaya tersebut, jumlah orang yang ada di rumah sakit dapat diturunkan kapasitasnya. Tidak terbayang lagi apabila kebijakan PSBB dan PPKM tidak dilakukan, berapa banyak manusia yang terbaring dirumah sakit dan tidak dapat tertolong karena kapasitas rumah sakit yang terbatas. Menurut studi yang dilakukan oleh John Hopkins University, hingga kini jumlah pasien covid di Indonesia, adalah 4.26 Juta Manusia, dengan 144ribu meninggal dunia.¹ Memang jumlah itu adalah jumlah yang sangat besar bila hanya dilihat statistiknya. Akan tetapi bila merujuk pada beragam studi yang

¹ <https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19>, diakses pada 2 Januari 2022 Pukul 16.01 WIB

dilakukan, maka jumlah ini dapat melonjak lebih besar apabila tidak dilaksanakan pembatasan kegiatan seperti PPKM dan PSBB. Kondisi inilah yang bisa dikategorikan sebagai kondisi darurat nasional.

Indonesia sebagai negara hukum sebenarnya telah mempersiapkan segala kemungkinan yang akan dihadapi oleh negara ini. Situasi pandemi saat ini yang mengharuskan untuk melakukan karantina wilayah sebagaimana disebutkan dalam pembatasan sosial berskala besar mewajibkan pemerintah untuk mensuplai segala jenis kebutuhan pangan bagi masyarakat dan hewan ternak, seperti yang tertulis pada pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Karantina Kesehatan. Inilah yang menjadi beban negara.

Kondisi yang sebenarnya tidak memungkinkan untuk dilakukan secara penuh oleh negara. Dengan melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat saja, hutang yang bertambah sebesar 2,1 persen dari GDP merupakan angka yang sangat besar, walaupun di negara-negara ASEAN Indonesia adalah negara yang paling baik dalam proses pemulihan ekonomi pasca covid-19 memuncak kasusnya juli 2020 lalu. Untuk itu, Indonesia melakukan sejumlah penyesuaian aturan agar dapat menyelesaikan kasus covid-19, sembari menyelamatkan moneter secara makro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah, menurut apa yang diamati oleh peneliti adalah merubah term karantina wilayah menjadi pembatasan sosial. Bila dicermati dalam kaca mata hukum, maka perbedaan term, walaupun dengan pendekatan faktual serupa, dapat diartikan menjadi dua hal yang berbeda. Inilah rupanya yang digagas oleh para pemimpin Negara Republik Indonesia, baik yang berada di eksekutif-legislatif-maupun yudisial.

Berbeda dengan Indonesia, Belanda, sebagai “ibu” dari Indonesia menerapkan metode yang berbeda. Melalui pendekatan *herd immunity*, warga negara Belanda diperbolehkan untuk melakukan aktivitas seperti biasa, dengan menggunakan protokol Kesehatan tentunya. Toko makanan, baju, toko material, dsb tetap diizinkan untuk beroperasi seperti biasa. Hanya saja tetap menggunakan masker dan sarung tangan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan stabilitas ekonomi secara makro di negara Belanda, dan apabila terkena covid-19 maka diupayakan penyembuhan secara mandiri.

Warga yang tidak dapat menyembuhkan diri secara mandiri dari penyakit covid-19 maka akan dibiarkan oleh pemerintah Belanda.

Analisis yang peneliti amati dari kasus diatas adalah bagaimana Belanda dengan populasi penduduk yang tidak sepadat Indonesia mampu melakukan hal tersebut. Artinya suplai bahan baku makanan masih dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri. Impor pun masih dalam batas wajar. Dengan didukung oleh stabilitas Euro yang stabil, kondisi ini memungkinkan untuk dilakukan di Belanda.

Hal serupa juga diberlakukan oleh Singapura, salah satu negara maju yang berada satu Kawasan dengan Indonesia yakni di Asia Tenggara. Disaat negara-negara lain belum membuka turis asing untuk masuk ke negaranya, baik melakukan kunjungan bisnis-pariwisata ataupun studi, Singapura menjadi pioneer untuk membuka Changi Airport bagi seluruh wisatawan dunia dengan syarat telah divaksinasi dua kali. Ini merupakan satu diantara alternatif penyelesaian pandemi covid-19 disebuah negara.

Presiden Indonesia, Joko Widodo, sebenarnya memiliki beberapa pilihan kebijakan yang dapat beliau ambil di kondisi pandemi covid-19 seperti tahun 2019-2022 ini. Pertama, Indonesia melakukan penutupan akses bagi seluruh arus lalu lintas orang baik domestik maupun Internasional. Sisi positifnya dari kebijakan ini adalah menekan secara drastis pertemuan antar masyarakat sehingga covid-19 dapat segera terselesaikan. Negatifnya adalah seberapa jauh pembatasan ini dapat dilakukan, melakukan kontrol dengan gaya militer seperti ini dapat mematikan tidak hanya pedagang kecil, tetapi juga dapat menarik seluruh investasi asing yang ada di Indonesia. Bila tidak memiliki cadangan devisa yang banyak, maka tidak perlu menunggu waktu lama, Indonesia akan kesulitan bahan pangan dan kriminalitas akan merajalela dengan tidak terkontrol.

Kedua, Indonesia dapat membuka sebebaskan-bebasnya, arus lalu lintas orang yang keluar masuk wilayah, baik domestik maupun internasional. Dengan harapan, orang yang memiliki imunitas tinggi akan selamat, sedangkan yang tidak tertolong atau imunitasnya rendah akan mati. Pertanyaannya adalah dengan kultur kebudayaan gotong-royong di Indonesia, yang sangat jauh dari budaya individualistis kiri seperti negara-negara barat, peneliti menganggap kondisi ini sulit dilakukan. Masyarakat pasti terjangkit virus covid-19

secara masal, sedangkan tenaga medis tidak dapat menolong. Angka kematian yang tinggi pasti akan terjadi di tahun 2020-2021 kemarin.

Ketiga, inilah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Beliau melakukan perpaduan dua upaya diatas, dengan pertimbangan plus minus terukur yang meski menurut sebagian orang dianggap sebuah kegagalan. Indonesia melakukan penutupan arus lalu lintas masuk dari dan keluar Indonesia, begitu pula penutupan sementara lalu lintas penerbangan domestik. Bila kondisi telah memungkinkan, maka akan dilakukan pembukaan secara bertahap. Kebijakan seperti inilah yang nampaknya merupakan Langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh negara-negara berkembang, dengan catatan menyelamatkan penduduk secara prioritas dengan tetap memperhitungkan ketahanan ekonomi secara makro.

Masuk kedalam pembahasan mengenai pelaku usaha mikro secara spesifik. Para pelaku usaha mikro yang dimaksud adalah para pelaku usaha yang keuntungan bersihnya selama setahun tidak lebih dari 50 juta rupiah, atau omzet maksimal 300 juta rupiah. Dalam kenyataan faktual di masyarakat, apa yang dimaksud pelaku usaha mikro ini adalah penjual yang mendapatkan keuntungan dari aktivitas usaha harian. Secara spesifik, yang peneliti fokuskan adalah untuk penjual asongan, pedagang kaki lima, dan pedagang keliling. Inilah yang menjadi batasan dalam penelitian ini.

Dalam pembatasan sosial berskala besar yang kini telah beralih ke pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, terdapat peraturan yang menyebutkan bahwa jam 21.00 semua jenis usaha kecuali obat-obatan harus berhenti beroperasi. Inilah yang memantik respon dari peneliti untuk mengkritisi kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Bagaimana kondisi ekonomi para pedagang pecel lele, penyetan, toko kelontong yang baru buka jam 6 sore. Tentu pendapatannya merosot drastis. Bagaimana solusinya, ini yang menjadi pembahasan pada penelitian kali ini.

Untuk itu, pemerintah Indonesia sebenarnya melakukan sejumlah upaya antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan bantuan uang tunai secara langsung, sebesar Rp.1.200.000 atau satu juta dua ratus ribu rupiah setiap bulan bagi pelaku usaha mikro yang terdampak pandemic
2. Bagi ibu hamil mendapatkan bantuan sebesar Rp.3.000.000 atau tiga juta rupiah

3. Bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas masing masing sebesar Rp.2.400.000 atau dua juta empat ratus ribu rupiah
4. Bagi anak SD-SMP-SMA mendapatkan bantuan sebesar Rp.900.000-Rp.1.200.000-Rp.1.500.000 sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh.
5. Untuk anak usia dini mendapatkan bantuan sebesar Rp.3.000.000 atau tiga juta rupiah
6. Ada juga bantuan non-tunai sebesar Rp.200.000 atau dua ratus ribu rupiah dan bantuan langsung sebesar Rp.600.000 yang dapat diakses melalui RT dan RW

Kesemua bantuan tersebut diatas disediakan pemerintah sebagai timbal balik atas ditutupnya sejumlah unit usaha guna memerangi penyebaran covid-19 yang merupakan kondisi darurat di berbagai belahan dunia ini.

Untuk prosedur teknis bagaimana mendapatkan bantuan sosial tersebut adalah melalui RT&RW dimana pemohon tinggal dan/atau melalui kementerian sosial dengan memasukkan kode induk kartu tanda penduduk secara manual maka akan tercantum apakah mendapatkan dana bantuan sosial ataupun tidak. Prosedur yang diberikan kepada masyarakat sudah jelas dan sesuai dengan panduan yang ada di petunjuk pelaksanaan undang-undang karantina Kesehatan.

Adapun apabila ada masyarakat yang tidak puas dengan kebijakan yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo beserta jajarannya dapat melakukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Isinya memuat tuntutan kepada pejabat pembuat kebijakan, yakni Presiden Joko Widodo atau Menteri yang ditunjuk dan menyebutkan mengenai kerugian yang dialami. Peneliti merasa, hal ini dapat dilakukan tetapi bila berbicara mengenai hasil belum tentu mendapatkan hasil yang diidam-idamkan, yakni pengabulan gugatan seluruhnya seperti mendapatkan ganti rugi dan seterusnya.

Melihat pada apa yang dilakukan oleh negara-negara lain, sebenarnya Langkah terpadu yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tepat. Sebagai perbandingan dengan India misalnya, yang mengalami peningkatan pertambahan kasus covid secara drastis setelah menyelenggarakan kegiatan keagamaan di sungai gangga, Indonesia masih lebih baik. Tidak ada yang meninggal di tepi jalan karena covid-19, meskipun secara data juga banyak warga

negara Indonesia yang meninggal akibat covid-19 setelah mendapatkan perawatan ataupun sebelum mendapatkan perawatan yang baik.

Masih menjadi perdebatan juga, apakah kematian yang diakibatkan oleh covid-19 merupakan efek dari pemberian obat keras yang diberikan oleh dokter ataupun merupakan hilir dari serangan virus mematikan tersebut. Paling tidak secara faktual, kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat telah mendapatkan hasil positif sesuai dugaan, yakni menurunnya jumlah pasien rawat inap yang ada di rumah sakit.

Selama satu bulan, yakni di bulan juli, dimana bulan itulah yang mencatatkan rekor pertumbuhan kasus covid-19 terbanyak, setelah dilakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat menurun drastis. Contohnya Rumah Sakit Umum Daerah di Semarang mengalami penurunan dari 528 pasien ke 182 pasien selama bulan juli 2021 setelah dilakukannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Hal serupa juga berlaku di tempat lain seperti di Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo di Jawa Timur misalnya.

Pengalaman empiris peneliti yang secara langsung membantu orang-orang sekitar pada masa pandemi 2021 lalu, mencarikan tabung oksigen, memberikan pelayanan makanan ke orang yang karantina mandiri, hingga mencarikan rumah sakit untuk kondisi yang telah anfaal memberikan pengalaman secara nyata bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat telah berhasil menurunkan secara drastis pasien covid-19 yang dirawat di rumah sakit.

Selanjutnya adalah mengenai konflik norma yang ada ditengah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam masa mengontrol penyebaran covid-19 secara maksimal ini. Disatu sisi, pemerintah menganjurkan untuk mengurangi segala aktivitas yang tidak esensial, tetapi disisi lain pemerintah tidak memberikan perlindungan berupa suplai bahan pangan ke **seluruh** warga masyarakat yang terdampak. Jawabannya mungkin dapat disiasati dengan pengajuan bantuan kepada pemerintah yang telah disediakan aksesnya ataupun apabila kurang puas dapat melakukan tuntutan melalui pengadilan tata usaha negara.

Dampak positif yang dapat diambil dari adanya konflik norma ini adalah warga negara Indonesia dipaksa untuk melakukan kreatifitas dalam menghasilkan uang dalam masa pandemi, misalnya dengan berjualan online dan sebagainya. Untuk yang terdampak langsung memang harus seperti pedagang keliling harian misalnya, peneliti merasa perlu dibuatkan

sebuah Lembaga nirlaba yang AdHoc bekerja dalam masa pandemi untuk memberikan penyuluhan hingga bimbingan kepada warga yang terdampak secara langsung seperti pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang asongan dan sebagainya. Harapannya agar kondisi kekurangan yang terjadi tidak semakin parah.

Sebenarnya untuk dapat dipelajari sebagai pembelajaran, pelaku usaha menengah-mikro bahkan besar juga melakukan Langkah serupa guna menyelamatkan unit usaha yang dimilikinya. Kita lihat Pizza Hut yang menjajakan makanannya di pinggir jalan, Starbucks yang menjual minuman dengan layanan antar seperti McDonalds, dan beragam upaya serupa yang dilakukan oleh para pelaku usaha di Indonesia. Paling tidak semangat bertahan dari pandemi harus tertular dan diadaptasi oleh para pelaku usaha mikro di Indonesia.

Pembahasan mengenai konflik norma sebenarnya telah diatur di dalam hukum positif di Indonesia yakni apabila terdapat dua norma yang bertentangan, maka yang dipergunakan adalah norma yang lebih spesifik. Asas *lex specialis derogat legi generalis* merupakan acuan bahwa undang-undang yang lebih spesifik dipergunakan atau lebih utama dibandingkan dengan undang-undang atau norma yang lebih general.

Undang-Undang No 6 tahun 2018 tentang karantina wilayah yang menyebutkan bahwa pemerintah harus memenuhi kebutuhan hidup bagi masyarakat dan hewan ternak ternyata bersebrangan dengan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 yang pada pasal 4 poin C menyebutkan bahwa memperhatikan **pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat**. Arti dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang dimaksud dapat dilakukan melalui beragam upaya yang telah disebutkan dalam paragraph sebelumnya. Dengan ini selesailah sudah penyelesaian dari konflik norma yang ada dalam sebuah kondisi tertentu.

Tata cara beracara dalam pengadilan tata usaha negara telah dijelaskan dalam Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyiapkan dokumen yang diperlukan baik secara pdf dan word
2. Fotocopy objek sengketa yang juga diconvert kedalam pdf sebagai Salinan elektronik
3. Fotocopy identitas yakni kartu tanda penduduk yang juga dirubah kedalam pdf sebagai Salinan yang disetorkan
4. Surat kuasa apabila dikuasakan ke penasehat hukum

5. Tanda bukti permohonan keberatan sesuai dengan pasal 75 sampai dengan pasal 78 Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan disertai format pdfnya
6. Ecourt dan email sebagai moda komunikasi antara pemohon dan termohon
7. Berikutnya berlanjut ke kewajiban termohon yang melalui pemberkasan sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan berkas
 - b. Pengembalian berkas (apabila dirasa belum lengkap)
 - c. Upload ke sistem ecourt
 - d. Pembayaran pajak dan biaya perkara melalui ecourt
 - e. Upload bukti bayar
 - f. Pembuatan surat kuasa sebesar Rp.500.000 atau lima ratus ribu rupiah untuk biaya pengurusan
 - g. Pencatatan posita dan petitum dalam aplikasi sistem informasi penelusuran perkara atau yang biasa disebut sipp
8. Pendaftaran selesai.

Itulah tahapan-tahapan yang dapat dilakukan oleh siapasaja termasuk pelaku usaha mikro apabila ingin mengajukan tuntutan mengenai kerugian yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi covid-19 di Indonesia selama 2019 hingga saat ini.

Adapun menurut peneliti, rasanya tidak bijak dalam situasi genting menuntut pemerintah karena satu dan lain hal. Mungkin saja pemerintah melaksanakan kebijakan yang merugikan beberapa pihak. Tapi peneliti menganggap itu adalah upaya terbaik yang dapat dilakukan untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia seperti amanat Undang-Undang Dasar. Memang tidak bisa menyenangkan semua pihak, tetapi dalam kondisi seperti ini yang merupakan kondisi baru yang tidak pernah dialami sebelumnya, maka kedaruratan yang direspon oleh pemerintah Indonesia merupakan Langkah terpadu yang dapat menyelamatkan bangsa Indonesia dari kehancuran, baik dari segi populasi

penduduk yang meninggal secara masal dan seterusnya kondisi ekonomi yang memburuk menyertai dibelakangnya.

Akhirnya tiba kedalam sebuah kesimpulan, dimana konflik norma telah diselesaikan melalui *lex specialis*. Kedaruratan kebutuhan pangan dan sarana medis juga dipenuhi oleh pemerintah, meski terdapat kekurangan disatu dan lain hal. Bukti menunjukkan bahwa kini tahun 2022, covid-19 terutama varian delta yang hadir juli 2020 lalu dapat dikendalikan. Peluh keringat pemerintah, tenaga medis, dan segenap penduduk Indonesia untuk berjuang dan menahan diri agar tidak euforia dengan sedikit dilonggarkannya aktivitas kegiatan untuk memulihkan perekonomian makro juga nampaknya telah membuahkan hasil, Perlahan tapi pasti, unit usaha pariwisata dibuka, hotel dan transportasi serta rumah makan dan pertokoan telah dapat buka kembali, roda perekonomian di Indonesia bergulir kembali.

KESIMPULAN

Berikutnya mempertahankan kondisi agar tidak terjadi kembali kondisi yang menjerumuskan masyarakat Indonesia kedalam krisis pangan dan kerja pada tahun-tahun mendatang, khususnya pada tahun 2040 dimana bonus demografi mencapai puncaknya, Angkatan kerja berjumlah lebih dari 50 persen penduduk total Indonesia, merupakan tantangan yang harus dihadapi bersama. Caranya mungkin menggunakan beberapa saran alternatif yang telah kita lalui di tahun 2020, dimana kreatifitas menjadi modal dasar, disamping ketekunan dan motivasi lebih untuk berkarya,

Dari tahun 2020 kita semua belajar bagaimana bergerak melalui beragam industri kreatif. Sandiaga Uno, sebagai Menteri Pariwisata dan Perekonomian Kreatif tak henti-hentinya mendorong setiap warga negara Indonesia, tak terkecuali ibu-ibu rumah tangga agar dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah dari rumah. Adapun yang menjadi pemikul tanggung jawab paling besar adalah kaum pemuda pelajar yang menggantikan peran pemerintah pada nantinya, menjadi *decision maker* pada masa yang akan datang. Harapannya agar Indonesia tetap

berdikari, berdiri diatas kaki sendiri mencukupi kebutuhan pangan-sandang-papan dan juga memiliki kehormatan sebagai bangsa merdeka di kancah internasional.

Dengan telah dilakukannya sejumlah upaya terpadu, India dan Tiongkok akan tersusul dan bukan tidak mungkin akan dilampaui oleh Indonesia dalam hal kemajuan ilmu teknologi dan Pendidikan. Indonesia kini adalah produsen, bukan lagi konsumen barang-barang jadi yang diimpor dari negara maju. Itulah visi yang harus dilakukan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Wendur, R. S. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI BIDANG RITEL DI KOTA MANADO. *LEX ADMINISTRATUM*, 8(2).
- Selian, M. H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Pajak USU Kota Medan dalam Tindak Pidana Pungutan Liar (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Ningsih, A. S. (2019). Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 207-215.
- Choirunnisa, N. (2019). Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Perjanjian Kemitraan Antara Carrefour dan Pemasoknya. *Jurist-Diction*, 2(3), 1083-1102.
- Shalmont, J., Darmawan, G. I., & Dominica, D. (2021). ASPEK HUKUM BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO (BPUM) DI MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(3), 359-378.
- Yusri, Y. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Perspektif Keadilan Ekonomi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 103-127.
- Suhayati, M. (2017). PENYEDERHANAAN IZIN USAHA BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL DARI PERSPEKTIF HUKUM: STUDI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SIMPLIFICATION OF BUSINESS LICENSING FOR MICRO AND SMALL INTERPRISES). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 7(2), 235-258.